

PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Bagian 1)

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

**Materi Kuliah ke-9 Hukum Penataan Ruang
Fakultas Hukum Universitas Lampung,
2020**

PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Permasalahan Tata Ruang Dalam PLH



KERUSAKAN ATAU MENURUNNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP



MENURUNNYA LUAS KAWASAN YANG BERFUNGSI LINDUNG, KAWASAN RESAPAN AIR DAN MENINGKATNYA DAS KRITIS

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

**PENATAAN RUANG WILAYAH
NASIONAL, PROVINSI, DAN
KABUPATEN/KOTA**



**MEMELIHARA DAN MEWUJUDKAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM UU LINGKUNGAN HIDUP

UU NO. 4 TAHUN 1982 (UULH-1982) BELUM MENGATUR SECARA JELAS KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN



PENJELASAN PASAL 10 AYAT (3) MEMBERI WEWENANG KPD NEGARA UNTUK MENGATUR TATANAN RUANG YANG MERUPAKAN SISTEM PENGATURAN RUANG SEBAGAI UPAYA SADAR UNTUK MENGATUR HUBUNGAN ANTAR BERBAGAI KEGIATAN DAN FUNGSI GUNA MENCAPAI KESERASIAN DAN KESEIMBANGAN

KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM UU LINGKUNGAN HIDUP

UU NO. 23 TAHUN 1997 (UUP LH-1997)
PASAL 9 MENGAMANAHKAN KETERPADUAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN PENATAAN RUANG



HANYA SAJA KETERPADUAN TERSEBUT DI SAMPING
MASIH **BELUM JELAS INSTRUMEN HUKUMNYA**, JUGA
MENGANDUNG “**CONTRADICTION IN TERMINIS**”

TATA RUANG SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN

**UU NO. 32 TAHUN 2009 (UUPPLH-2009):
KETERKAITAN KEBIJAKAN TATA RUANG DAN
LINGKUNGAN HIDUP DIATUR SEMAKIN TEGAS**



**Pasal 14 UUPPLH-2009:
TATA RUANG SEBAGAI INSTRUMEN
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

MENGAPA TATA RUANG MERUPAKAN INSTRUMEN PENCEGAHAN?



CARA PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PERENCANAAN TATA RUANG



Dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai




Penyusunan RTRW harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung LH



Memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan

PETA RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG



PETA RENCANA POLA RUANG PROVINSI LAMPUNG



KEPERINGAN :

- Garis Perbatasan
- Wilayah Keluaran
- Jalan Adani
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalur Kereta Api
- Rencana Perlebaran Jalan TM
- Pelabuhan


KELOMPOK LINDUNG

- Kawasan Perlindungan Cagar Budaya Warisan
- Kawasan Resor Gunung

KAWASAN BUDAYA

- Kawasan Hutan Proteksi
- Kawasan Hutan Reklamasi
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Industri
- Kawasan Militer
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perkebunan

INDEKS PETA



SUMBER :
Departemen Perwil Lampung



DIKEMUKAKAN PERSEMBAHAN DINYAI
PROVINSI LAMPUNG


KAWASAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG

**(SK Menhutbun No 256/KPTS-II/2000 seluas 1.004.735 Ha
atau $\pm 30\%$ luas wilayah Provinsi Lampung)**

- Kawasan hutan lindung (317.615 Ha)
- Kawasan suaka alam dan cagar budaya (462.030 Ha)
- Kawasan hutan produksi terbatas (33.358 Ha)
- Kawasan hutan produksi tetap (191.732 Ha)

PERENCANAAN TATA RUANG KOTA DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Salah satu muatan RTRW kota yang membedakannya dengan RTRW kabupaten adalah adanya rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH)



KLASIFIKASI RUANG TERBUKA HIJAU

KAWASAN HIJAU PERTAMANAN KOTA

KAWASAN HIJAU HUTAN KOTA

KAWASAN HIJAU REKREASI KOTA

KAWASAN HIJAU KEGIATAN OLAH RAGA

KAWASAN HIJAU JALUR HIJAU, DLL

FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU



**PENGAMANAN KEBERADAAN KAWASAN LINDUNG
PERKOTAAN**



**PERLINDUNGAN PLASMA NUTFAH DAN KERAGAMAN
HAYATI**



**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
TANAH, AIR, UDARA**



SARANA ESTETIKA KOTA



PENGENDALI TATA AIR

TERIMA KASIH
Sampai jumpa kembali